BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek kegiatan leasing yang terjadi antara PT. Metropolis Surya Raya dengan PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance adalah bentuk pembiayaan perusahaan dimana PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance selaku perusahaan pembiayaan yang mempunyai modal (lessor) menyediakan barang-barang modal dengan pembayaran secara berkala yang digunakan oleh PT. Metropolis Surya Raya dan diakhir kontrak perjanjian PT. Metropolis Surya Raya dapat membeli barang modal atau memperpanjang kontrak berdasarkan nilai sisa dari barang modal. Dan konstruksi hukum sebagai konsekwensi dari dari perjanjian ini, dituangkan dalam akte kontrak perjanjian leasing, yang berisi tentang pokok-pokok perjanjian dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya dalam bentuk akte notaris.
2. Kontrak perjanjian leasing yang terjadi antara PT. Metropolis Surya Raya dengan PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance, dalam pokok-pokok perjanjian yang disebutkan dalam kontrak perjanjian tersebut merupakan perpaduan dari jual beli dan sewa-menyewa, karena didalamnya terdapat unsur sewa-menyewa dan jual beli. Karena leasing merupakan perpaduan dari perjanjian-perjanjian tersebut, dimana keduanya dibolehkan oleh hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Namun demikian didalam leasing terdapat juga bunga sebagai kompensasi dari keuntungan lessor dan nilai waktu dari uang, sedangkan dalam hukum Islam para ulama' berbeda pendapat tentang di bolehkan atau tidaknya bunga. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa bunga dalam leasing di perbolehkan karena tidak merugikan para pelakunya dan dilakukan atas dasar sama rela. Maka dengan demikian praktek kegiatan leasing yang terjadi antara PT. Metropolis Surya Raya dengan PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance menurut pendapat penulis dibolehkan dalam hukum Islam, karena telah memenuhi persyaratan sewa-menyewa dan jual beli yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalat Islam.

B. Saran-saran

1. Mengingat prospek perkembangan leasing dimasa mendatang semakin baik, khususnya dalam bidang usaha dan semakin banyak pula para pengusaha yang menggunakan jasa keuangan tersebut, maka hendaknya pemerintah merespon dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan pemerintah yang lain, karena selama ini pelaksanaan leasing masih berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri (SKB tiga Menteri).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hendaknya para pemikir hukum Islam merumuskan dasar hukum yang pasti tentang diperbolehkannya leasing. Karena di dalam hukum Islam tidak ada aturan yang secara tekstual mengatur adanya leasing. Karena leasing sangat bermanfaat bagi kemaslahatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id